

Keputusan Kepala Bapedal No. 03 Tahun 1998 Tentang : Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Kepala Badan Pengendalian dampak Lingkungan,

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah dengan meningkatnya penataan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b. Bahwa dalam rangka penataan terhadap peraturan perundang-undangan dapst dilakukan dengan upaya kemitraan dengan badan usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan penataan dalm butir (b) dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah di daearh dalam pengawasan pengelolaan limbah B3;
- d. Bahwa untuk mendorong peningkatan penataan dalam butir (b) dipandang perlu untuk mengambil langkah berupa pemberian insentif dan disentif;
- e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3;

Mengingat :

1. Undang-undang nomer 5 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan di daerah (Lembar Negara nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang nomer 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara nomor 22 tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara nomor 3274);
3. Undang-undang nomer 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 68, tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 3573);
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara tahun 1994 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara nomor 3551) yang telah diubah dengan PP nomor 12 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara tahun 1995 nomor 24, tambahan lembaran negara nomor 3595);
6. Keputusan Presiden nomor 77 tahun 1994 tentang badan Pengendalian dampak Lingkungan;
7. Keputusan Kepala Bapedal nomor 68/05/1994 tentang Tata cara Memperoleh ijin Penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, dan penimbunan akhir limbah B3;

8. Keputusan Kepala Bapedal nomor 01/09/1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
9. Keputusan Kepala Bapedal nomor 02/09/1995 tentang Bentuk dokumen limbah B3;
10. Keputusan Kepala Bapedal nomor 03/09/1995 tentang Tata cara Pengolahan limbah B3;
11. Keputusan Kepala Bapedal nomor 04/09/1995 tentang Tata cara Penimbunan limbah B3;
12. Keputusan Kepala Bapedal nomor 05/09/1995 tentang simbol dan label limbah B3;
13. Keputusan Kepala Bapedal nomor 135 tahun 1995 tentang Organisasi dan tata kerja Bapedal;
14. Keputusan Kepala Bapedal nomor 136 tahun 1995 tentang Organisasi dan tata kerja Bapedal wilayah;

Memperhatikan :

Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Limbah B3 pada tanggal 21-22 agustus 1997 di Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan atau proses produksi;
2. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya disingkat B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan tau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan keselamatan manusia;
3. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut;
4. Program kemitraan dalam pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disingkat KENDALI B3 adalah program secara kebersamaan antara Bapedal, Pemerintah daerah dan badan usaha dalam pengendalian limbah B3 dengan tujuan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan secara baik dan benar;
5. Badan usaha adalah orang perorangan atau kelompok usaha yang berbentuk badan hukum;
6. Penghasil adalah badan usaha yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3;

7. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
8. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah tingkat I dan Pemerintah daerah tingkat II;
9. Gubernur adalah gubernur kepala daerah tingkat I. Gubernur kepala daerah khusus atau gubernur kepala daerah istimewa;
10. Bupati/walikota adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.

BAB II Asas tujuan dan sasaran

Pasal 2

- (1) Program Kendali B3 berdasarkan pelestarian fungsi lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
- (2) Program Kendali B3 bertujuan :
 - a. terkendalinya pencemaran lingkungan ;
 - b. terkendalinya pembuangan limbah B3 ke lingkungan tanpa pengolahan;
 - c. mendorong pelaksanaan upaya minimalisasi limbah B3 melalui kegiatan pengurangan limbah pada sumber, penggunaan kembali, daur ulang , dan pemanfaatan kembali;
 - d. tercapainya kualitas lingkungan yang baik;
 - e. ditaatinya ketentuan – ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Sasaran Program Kendali B3 :
 - a. terciptanya sistem pengelolaan limbah B3 yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. meningkatkan kemampuan aparat pemerintah baik di daerah maupun pusat dalam pengawasan pengelolaan limbah B3.

BAB III Peserta Program Kendali B3

Pasal 3

Peserta Program Kendali B3 adalah :

1. Badan usaha penghasil limbah B3 prioritas di setiap provinsi-provinsi yang ditetapkan dengan keputusan kepala Bapedal;
2. Badan usaha penghasil limbah B3 baik secara sendiri-sendiri atau kelompok. Badan usaha yang dengan sukarela mengajukan untuk turut serta dalam program kendali B3;
3. Badan usaha penghasil limbah B3 yang diusulkan oleh Bapedal, Pemerintah daerah berdasarkan kepentingan umum.

BAB IV
Tahapan Pelaksanaan

Bagian Pertama Penetapan

Pasal 4

- (1) Langkah-langkah penetapan peserta program Kendali B3 meliputi :
 - a. Identifikasi;
Identifikasi badan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3 terutama daftar 2 lampiran PP nomor 19 tahun 1994 JoPP nomor 12 tahun 1995 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan arahan dari Bapedal dan dibantu Bapedalwil.
 - b. Daftar Pertanyaan;
Kepala Badan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3 dikirimkan daftar pertanyaan pengelolaan limbah B3 oleh Bapedal melalui Bapedalwil atau Pemda.
 - c. Peninjauan Lapangan ;
Untuk memastikan kondisi pengelolaan limbah B3, maka dilakukan kunjungan pemantauan awal oleh Bapedal bersama sama dengan Pemda.
 - d. Penetapan ;
Dari evaluasi daftar pertanyaan dan hasil kunjungan ditetapkan badan usaha prioritas sebagai peserta program oleh Bapedal berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Pemda.
- (2) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

Bagian Kedua Penjelasan

Pasal 5

- (1) Kepala badan usaha peserta program diberikan penjelasan tentang PP nomor 19 tahun 1994 Jo PP nomor 12 tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta petunjuk pelaksanaannya dan program Kendali B3
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini diberikan Bapedal

Bagian Ketiga Penandatanganan Surat Pernyataan

Pasal 6

- (1) Penandatanganan surat pernyataan kesanggupan badan usaha untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan.

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pimpinan badan usaha, disaksikan oleh Kepala Bapedal.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 7

- (1) Selama 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan surat pernyataan, Bapedal bersama-sama dengan Bapedal wilayah I, Bapedal Wilayah II, dan Bapedal Wilayah III menurut wilayah kewenangannya memberikan pembinaan teknis kepada perusahaan peserta program Kendali B3
- (2) Badan usaha peserta program Kendali B3 yang berada di Pulau Jawa dan Kalimantan, pembinaannya dilakukan oleh Bapedal Pusat.

Bagian Keenam Evaluasi

Pasal 9

- (1) Dari hasil pemantauan dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan limbah B3 yang telah dilaksanakan oleh Badan usaha peserta program Kendali B3.
- (2) bagi Badan usaha yang telah melakukan penataan diberikan penghargaan berupa sertipikat pengelolaan limbah B3.
- (3) Bagi badan usaha yang masih dalam tahap penyempurnaan pengelolaan limbah B3 terus diberikan pembinaan
- (3) Bagi badan usaha yang tidak melakukan pengelolaan limbah diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada dan diumumkan pada media massa.

Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 dilakukan :

- a. satu tahun sekali dilakukan oleh Bapedal bersama dengan Bapedalwil
- b. (1) satu tahun sekali dilakukan oleh Bapedalda Tingkat I
- c. (2) dua tahun sekali dilakukan oleh Bapedalda Tingkat II

Pasal 11

- (1) Kendali B3 diselenggarakan oleh Bapedal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Limbah B3
- (2) Pelaksanaan Kendali B3 dibantu oleh Pemda dalam hal :
 - a. identifikasi perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di daerahnya
 - b. Pemantauan terhadap badan usaha peserta Kendali B3
 - c. evaluasi hasil pemantauan lapangan peserta program Kendali B3 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bapedal

BAB VI Pemberian Penghargaan

Pasal 12

- (1) Kepala bapedal memberikan penghargaan berupa sertipikat Kendali B3 kepada badan usaha yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan kinerja yang sangat baik
- (2) Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan :
 - a. Kriteria dan tatalaksana yang ditetapkan dalam lampiran III keputusan ini.
 - b. Hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 4.

BAB VII Pembiayaan

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program Kendali B3 :

1. di tingkat pusat dibebankan kepada APBN dan atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. di tingkat daerah dibebankan kepada APBD dan atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibebankan kepada anggaran badan usaha yang bersangkutan.

BAB VIII Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bupati/ Walikota melalui gubernur melaporkan pelaksanaan program Kendali B3 di daerah kepada kepala Bapedal
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun

Pasal 15

- (1) Kepala bapedal wajib melaporkan pelaksanaan program kendali B3 kepada Menteri Lingkungan hidup sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup

BAB IX Ketentuan Penutup

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal: 23 Januari 1998

Kepala Bapedal

ttd
Sarwono Kusumaatmaja

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
4. Bupati / Walikota Daerah Tingkat II

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

No. KEP-03/BAPEDAL/01/1998

Tanggal : 23 Januari 1998

DAFTAR PERTANYAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. IDENTITAS PENGHASIL LIMBAH

1. Nomor Pendaftaran Bapedal :
2. Nama Perusahaan :
3. Nama Pemilik :
4. Jenis Investasi :
5. Jenis Usaha Industri : PMA PMDN Non Fasilitas
6. Alamat Pabrik
Jalan :
Kabupaten/Kotamadya : Propinsi :
Kode Pos :
No. Telpon/Fax :
7. Alamat Kantor (bila berbeda dengan Alamat Pabrik)
Jalan :
Kabupaten/Kotamadya : Propinsi :
Kode Pos :
No. Telpon/Fax :
8. Luas Area Pabrik :
9. Jumlah Karyawan :
10. Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah
Nama :
Jabatan :

11. Hasil Produksi (satuan unit/tahun) :

No.	Hasil Produksi	Kuantitas / Tahun	
		Jumlah Produksi	Satuan
1			
2			
3			
4			

12. Garis Besar Proses Produksi dengan melampirkan bagan alir (lembaran tersendiri)

13. Bahan Baku Utama Proses Produksi :

No.	Nama Dagang	Sifat	Jumlah	Diperoleh dari	
				Impor	Dalam Negeri
1.					
2.					
3.					
4.					

14. Bahan Penolong Proses Produksi :

No.	Nama Dagang	Sifat	Jumlah	Diperoleh dari	
				Impor	Dalam Negeri
1.					
2.					
3.					
4.					

15. Cara Penyimpanan

Bahan Baku : Didalam gudang Diluar Gudang
(bila terdapat gudang, sebutkan luas dan konstruksinya)

Bahan Penolong : Didalam gudang Diluar Gudang
(bila terdapat gudang, sebutkan luas dan konstruksinya)

II. DATA LIMBAH

+ 1. Jenis dan Sumber limbah yang dihasilkan

No.	Sumber Limbah	Jenis	Jumlah	Kandungan Utama
1.	Limbah dari UPL (lumpur)			
2.	Bahan baku kadaluarsa			
3.	Kemasan terkontaminasi			
4.	Sisa proses/tumpahan (spill)			
5.	Produk yang gagal			
6.	Laboratorium			
7.	Pencucian kontainer kosong			
8.	Elemen penyaring bekas			
9.	Elemen penyerap bekas			
10.	Lain-lain (sebutkan)			

+ 2. Sifat limbah

Sumber Limbah	Sifat/Karakteristik	Analisa Sifat Limbah Berdasarkan		
		Uji Lab	Perkiraan	Dari Pemasok
	Mudah meledak			
	Mudah terbakar			
	Menyebabkan infeksi			
	Reaktif			
	Korosif			
	Beracun			

Keterangan : * nomor sesuai dengan pertanyaan II.1

** jika berdasarkan uji lab lampirkan hasil analisisnya

III. PENGELOLAAN LIMBAH

1. Pelaksanaan minimisasi limbah :

U R A I A N

<input type="checkbox"/>	Housekeeping dan pelaksana Preventive Maintenance	
<input type="checkbox"/>	Segregasi aliran limbah	
<input type="checkbox"/>	Optimasi proses produksi dan Modifikasi proses produksi	
<input type="checkbox"/>	Substitusi bahan baku	
<input type="checkbox"/>	Pengolahan bahan baku	

2. Bahan yang digunakan untuk pengolahan limbah cair :

- a.
- b.
- c.

3. Pengelolaan limbah padat (lumpu yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan limbah cair, bahan kadaluarsa, bekas kemasan, produk gagal dan lain-lain).

A. Penggudangan/Penyimpanan Limbah

a. Bentuk dan jenis kemasan :

3. Pengelolaan limbah padat (lumpu yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan limbah cair, bahan kadaluarsa, bekas kemasan, produk gagal dan lain-lain).

A. Penggudangan/Penyimpanan Limbah

a. Bentuk dan jenis kemasan :

- Drum plastik Jumlah :
- Drum logam Jumlah :
- Karung/kantong Jumlah :
- Bentuk lain (sebutkan) Jumlah :
- Tanpa kemasan Jumlah :

b. Cara penyimpanan :

- Gudang tertutup Jumlah :
- Gudang terbuka beratap Jumlah :
- Tempat terbuka Jumlah :
- Lain-lain Jumlah :

c. Lokasi Penyimpanan

- Di dalam lokasi pabrik Jumlah :
- Di luar lokasi pabrik Jumlah :
- (sebutkan alamat lengkapnya)

d. Sejak kapan dilakukan penyimpanan/penimbunan limbah tersebut?

--

e. Sistem pengangkutan limbah B3 ke lokasi penyimpanan/penimbunan

- Truk perusahaan sendiri
- Truk perusahaan lain
- Gerobak
- Lain-lain (sebutkan)

B. Insinerator (bila ada)

- a. Jenis insinerator :
- b. Temperatur keadaan :
- c. Waktu tinggal
- Untuk pembaran limbah padat :
- Untuk pembaran limbah cair :
- d. Kapasitas pembakaran (perjam) : Kg

e. Jenis Limbah yang di bakar

- Padat Jumlah:
- Lumpur Jumlah:
- Cair Jumlah:
- Lain-lain Jumlah:

f. Lokasi insinerator

- Didalam lokasi pabrik
- Diluar lokasi pabrik (sebutkan alamatnya)

g. Sistem pengangkutan limbah B3 ke lokasi insinerator

- Truk perusahaan sendiri
- Truk perusahaan lain (sewa)
- Gerobak
- Lain-lain (sebutkan)

C. Pemanfaatan Limbah B3

a. Uraian limbah yang sudah dilaksanakan

U R A I A N

<input type="checkbox"/>	REUSE	
<input type="checkbox"/>	RECYCLE	
<input type="checkbox"/>	RECOVERY	
<input type="checkbox"/>	LAIN-LAIN	

b. Pemanfaatan limbah yang dilaksanakan oleh :

Industri sendiri

Digunakan untuk :

Jelaskan prosesnya secara singkat (lembaran tersendiri)

Industri lain (dijual)

Nama industri :

Alamat :

No. Telpon/Fax :
Jenis Industri :
Limbah digunakan untuk :

D. Dikirim ke pusat pengolahan limbah B3

Nama Perusahaan :
Alamat :
No. Telpon/Fax :

E. Dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir setelah tanggal 30 April 1994

- a. Didalam/diluar lokasi industri :
b. Desa/kecamatan/Kabupaten :
c. Permeabilitas tanah setempat : cm/det
d. Kedalaman muka air tanah dari permukaan :
e. Jarak sumur air minum terdekat :
f. Jarak pemukiman terdekat :
g. Desain fasilitas pembuangan : (lembaran tersendiri)
h. Lokasi milik
 Sendiri
 Pemda (lampirkan surat retribusi terakhir)
 Lain-lain

4. Sistem Tanggap Darurat (Bila ada)

- a. Jelaskan Sistem Tanggap Darurat yang sudah dilakukan (lembaran tersendiri)
- Lampirkan SOP penanggulangan kecelakaan
 - Daftar nama peralatan kecelakaan yang dimiliki
 - Lampiran agenda pelatihan penanggulangan kecelakaan
 - Spesifikasi keahlian SDM untuk penanggulangan kecelakaan
- b. Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan Keselamatan Kerja ?
(Bila Ya, sebutkan jenis dan jumlahnya)

III. Pernyataan Direktur Utama/Manajer Pabrik.

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

Nama :
Tandatangan & Stempel Perusahaan :
Jabatan :

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Januari 1998

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

No. KEP-03/BAPEDAL/01/1998

Tanggal : 23 Januari 1998

FORMULIR PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. DATA UMUM

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Usaha :
3. Nama Pemilik :
4. Nama Penanggungjawab :
5. Alamat Pabrik

Kabupaten/Kotamadya

Propinsi :

Kode Pos :

Telpon :

Fax :

6. Alamat Kantor
(bila berbeda)

Kabupaten/Kotamadya

Propinsi :

Kode Pos :

Telpon :

Fax :

II. IDENTIFIKASI LIMBAH

- 1.

Nama/Jenis Limbah	Nomor Limbah	Karakteristik	Sumber Limbah	Jumlah Timbulan	Jumlah Disimpan

2. Bila masih diperlukan identifikasi limbah B3

sebutkan analisa yang telah dilakukan :

TCLP Ya Tidak

Konsentrasi maksimum Ya Tidak

Uji toksisitas Ya Tidak

Metode analisa

Laboratorium

Lampirkan hasil analisa

III. PENYIMPANAN SEMENTARA

Apakah limbah disimpan sementara di lokasi pabrik Ya Tidak

Jika ya, lihat form A. Penyimpanan Sementara

IV. PENGOLAHAN

1. Limbah ditimbun dilokasi industri Ya Tidak
jika ya, lihat form B. Landfill
2. Limbah diinsenerasi dilokasi industri Ya Tidak
jika ya, lihat form C. Insenerator
3. Limbah dimanfaatkan dilokasi industri Ya Tidak
jika ya, lihat form D. Landfill
4. Limbah diolah/dimanfaatkan oleh pihak ketiga Ya Tidak
jika ya, lihat form E. Landfill
5. Limbah diekspor Ya Tidak
jika ya, lihat form F. Landfill

V. BERITA ACARA

Pemantauan dilakukan pada hari
tanggal

Petugas Pemantau

Nama	Jabatan	Tandatangan
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wakil dari perusahaan yang dipantau

Nama	Jabatan	Tandatangan
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FORMULIR A

PENYIMPANAN SEMENTARA

Kondisi tempat penyimpanan :

1. Luas tempat penyimpanan : m² . luas memadai Ya
 Tidak
2. Lokasi penyimpanan : Baik Kurang baik
3. Konstruksi bangunan : Sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah
 Tidak Sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah

4. Kondisi Lantai tidak bergelombang Ya Tidak
- kedap air Ya Tidak
- tidak retak Ya Tidak

5. Terdapat pemisah untuk setiap karateristik limbah Ya Tidak

bila ya, pemisah berupa :

6. Terdapat bak penampung Ya Tidak

bila ya, kondisi bak penampung :

7. Saluran pembuangan terpisah dengan saluran hujan Ya Tidak

bila ya, kondisinya :

8. Kemiringan Lantai : Baik Tidak baik
9. Perlindungan terhadap air hujan : Baik Tidak baik
10. Penangkal Petir : Baik Tidak baik
11. Ventilasi : Baik Tidak baik
12. Penerangan : Baik Tidak baik
13. Penempatan sakelar/stop kontak : Didalam bangunan Diluar bangunan
14. Sarana yang dimiliki : Sistem pemadam kebakaran
 Pagar pengaman
 Pembangkit Listrik cadangan
 Peralatan Komunikasi
 Gudang tempat penyimpanan
 Pintu Darurat
 Sistem alarm
 Perlengkapan pelindung untuk petugas pengamanan limbah B3
15. Kemasan limbah : Karung/plastik kondisi Baik Tidak baik
Drum kondisi Baik Tidak baik
Kontainer kondisi Baik Tidak baik
Tangki kondisi Baik Tidak baik
Lain-lain
kondisi Baik Tidak baik
- Kemasan Limbah sesuai dengan karakteristik limbah Ya Tidak
- Kemasan Limbah Menggunakan : Label
 Simbol
- Kemasan Limbah Menggunakan : Kurang dari 90 hari
 Lebih dari 90 hari

catatan

FORMULIR B
LANDFILL

1. Kategori landfill : Kategori I Kategori II Kategori III
Lampiran analisa kadar total maksimum, sebagai dasar penentuan kategori Landfill
 2. Apakah sudah memiliki ijin operasi Landfill Ya Tidak
 bila Ya, Pemberian ijin
 Tanggal Pemberian ijin
 Masa berlaku
 3. Limbah B3 yang ditimbun di Landfill :

Jenis	Karakteristik	Jumlah
 4. Apakah sebelum ditimbun di Lanfill, dilakukan Pretreatment terlebih dahulu misalnya solidifikasi/stabilisasi ?
 Ya Tidak
 Bila Ya, sebutkan :

Proses	Bahan penolong
 5. Apakah sebelum ditimbun dilakukan Test TCLP ? Ya Tidak
 bila Ya, lampirkan hasilkan sesuai dengan persyaratan Ya Tidak
 6. Persyaratan lokasi :

Jarak dengan	Fasilitas umum	<input type="text"/>		m
	Jalan	<input type="text"/>		m
	Daerah pemukiman	<input type="text"/>		m
	Daerah pasang/sungai	<input type="text"/>		m
	Hutan lindung/cagar alam	<input type="text"/>		m
 7. Permeanilitas tanah 10^{-8} m/det Ya Tidak Tidak tahu
 8. Jenis litologi batuan dasar
 9. Jika terdapat potensi bencana alam sebutkan
 10. Kedalaman air tanah m
 11. Apakah termasuk daerah resapan Ya Tidak
 12. curah Hujan mm/tahun
 13. Kesuburan
 14. Tata guna lahan
- Persyaratan Rancang Bangun :
(sesuaikan dengan kategori landfill)
Pelapis dasar (Subbasa)

15.	Pelapis Geomembrane ke dua (Secondary Geomembrane)	
	Pelapis Sistem Pendeteksian Kebocoran (Leak Detection System)	
	Pelapis Tanah Penghalang (Barrier Soil Liner)	
	Pelapis Geomembrane Pertama (Primary Geomembrane)	
	Pelapis Pengumpul/Pemisah Lindi	
	Pelapis pelindung (Operating Cover)	
	Pelapis Penutup Akhir (Final Cover) (Final Cover)	
	Tanah Penutup Perantara (Intermediate Soil Cover)	
	Tanah tudung Penghalang (Cap Soil Barrier)	

Tudung Geomembrane (Cap Geomembrane)	
Pelapis Tudung Drainase (Cap Drainage Layer)	
Pelapis Tanah untuk Tumbuhan (Vegetative Layer)	
Tumbuhan	

18. Fasilitas pendukung operasi Landfill :

Gudang peralatan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
Pencucian kendaraan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
Peralatan Berat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada

Sebutkan

Emergency Shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
Peralatan Emergency response	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
Perlengkapan safety pekerja	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada

17. Apakah terdapat sumur monitoring

Ya Tidak

Bila ada tunjukkan lokasinya (pada lay out)

18. Apakah dilakukan pengelolaan lindi

Ya Tidak

Jika Ya, jelaskan

19. Apakah dilakukan analisa kualitas lindi

Ya Tidak

bila Ya, berapa sebutkan frekuensinya
dan lampirkan analisa laboratoriumnya.

kali per

**FORMULIR C
INCENERATOR**

1. Apakah Limbah B3 dibakar di Incenerator : Ya Tidak
Bila Ya, apakah sudah memiliki ijin opeasi Incenerator : Ya Tidak

Bila ya, Pemberi ijin
Tanggal pemberian ijin
Masa berlaku

2. Limbah B3 yang di bakar di incenerator :

Jenis	Karakteristik	Jumlah
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Persyaratan lokasi :

Jarak dengan Fasilitas Umum	<input type="text"/>	m
Jalan	<input type="text"/>	m
Daerah pemukiman	<input type="text"/>	m
Hutan lindung/cagar alam	<input type="text"/>	m

4. Jika terdapat potensi bencana alam sebutkan

5. Curah hujan mm/tahun

6. Arah angin dominan Baik Tidak Baik

7. Kelembaban

8. Temperatur

9. Tata guna lahan

10. Spesifikasi Incenerator

Nama Pabrik Pembuat	<input type="text"/>		
Jenis Incenerator	<input type="text"/>		
Kapasitas Pembakaran	<input type="text"/>	per	<input type="text"/>
Temperatur Operasi	<input type="text"/>	°C	
Waktu Tinggal	<input type="text"/>	detik	
Laju Umpan Limbah	<input type="text"/>	per	<input type="text"/>
Kapasitas Blower	<input type="text"/>	m ³ /menit	
Efisiensi Pembakaran	<input type="text"/>	%	
Destruction Rate Efficiency	<input type="text"/>	%, untuk	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	%, untuk	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	%, untuk	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	%, untuk	<input type="text"/>
Tinggi Cerobong :			
Diameter Cerobong	<input type="text"/>	cm	
Kecepatan gas saat keluar dari cerobong	<input type="text"/>	m/det	
Ekses oksigen pada cerobong	<input type="text"/>		

11. Apakah terdapat sistem pemutus umpan otomatis ? Ya Tidak

Jika Ya, jelaskan cara kerjanya :

12. Uraikan Unit Pengendalian Udara yang di gunakan :

13. Apakah dilakukan pemantauan kualitas emisi ? Ya Tidak

bila Ya, frekuensinya kali per

lampirkan hasil pemantauannya.

14. Apakah hasil pemantauan telah memenuhi Baku Mutu Emisi udara untuk Incenerator, seperti yang disyaratkan pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-03/Bapedal/09/1995.

Ya Tidak

Lampirkan hasil analisa

15. Sebelum pengoperasian apakah dilakukan uji coba (test burn) Ya Tidak

16. Catatan

FORMULIR D
PEMANFAATAN

1. Apakah sudah mendapat ijin: Ya Tidak
 Bila Ya, apakah sudah memiliki ijin operasi Incenerator : Ya Tidak

Bila ya, Pemberi ijin
 Tanggal pemberian ijin
 Masa berlaku

2. Limbah yang di-reuse/ recycle/ recovery

Jenis	Karakteristik	Jumlah
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Jelaskan proses reuse/ recycle/ recovery yang dilakukan

4. Sebutkan Jenis Produk yang dihasilkan

Jenis Produk	Standard Produksi
<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. Pengguna hasil Produk digunakan sendiri
 dipasarkan ke luar, sebutkan

Ijin pemasaran diberikan oleh

6. Bila dalam proses tersebut dihasilkan limbah sebutkan :

Karakteristik	Jenis Limbah		
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Padat	<input type="checkbox"/> Cair	<input type="checkbox"/> Gas
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Padat	<input type="checkbox"/> Cair	<input type="checkbox"/> Gas
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Padat	<input type="checkbox"/> Cair	<input type="checkbox"/> Gas

7. Apakah dilakukan pemantauan terhadap limbah yang dihasilkan dari proses reuse/ recycle/ recovery.

Ya Tidak

Bila Ya, sebutkan baku mutu yang digunakan

Cair
 Padat
 Gas

8. Apakah dilakukan pelaporan hasil pemantauan :

Sebutkan instansi yang diberi pelaporan

1.
2.
3.
4.

9. Catatan

FORMULIR E

DIOLAH OLEH PIHAK KETIGA

1. Bentuk pengolahan yang dilakukan oleh pihak ketiga :

- Penimbunan
- Incenerator
- Fuel Blending
- Fisika Kima
- Pemanfaatan, sebutkan

2. Pengolah

Nama Perusahaan

Alamat

Ijin diberikan oleh

3. Pengangkut

Nama perusahaan

Alamat

Ijin diberikan oleh

4. Pengumpul

Nama perusahaan

Alamat

Ijin diberikan oleh

5. Frekuensi pengangkutan

Jumlah

6. Apakah dalam kontrak dengan perusahaan pengolah limbah B3 dicantumkan masalah jaminan pertanggungjawaban bila terjadi kecelakaan?

- Ya Tidak

7. Apakah setiap pengangkutan limbah B3 menggunakan Dokumen Limbah (Manifest) ?

- Ya Tidak

8. Bila Ya, apakah Bapedal dikirim salinannya ?

Ya

Tidak

Bila tidak lampirkan

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

No. KEP-03/BAPEDAL/01/1998

Tanggal : 23 Januari 1998

KRITERIA DAN TATALAKSANA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nilai Kelompok Besar

KELOMPOK	PERSENTASE NILAI
I. Umum	5
II. Identifikasi Limbah B3	10
III. Minimisasi	5
IV. Penyimpanan Sementara	20
V. Pengolahan	50
VI. Emergency Response	10
	<hr/>
	100

PERINCIAN

I. Umum	Kriteria	Nilai
1. Penanggungjawab pengelolaan limbah B3	Ada	1
	Tidak ada	0
2. Sudah mengikuti kursus/pendidikan/permasyarakatan Tentang pengelolaan limbah B3	Sudah	1
	Belum	0
3. Melaksanakan Pasal 9 PP 19 tentang pelaporan	≥2x1 tahun	2
	<2x1 tahun	1
	tidak pernah	0
4. Data	lengkap	1

tidak lengkap 0

II. IDENTIFIKASI

1. Uji identifikasi limbah B3

Data

Kriteria	Nilai
- Melihat daftar	7,5
- Penentuan karakteristik	
dng.lab+metode+hasil	7,5
dng.lab+metode	4
dng.lab	2
tanpa	0
jika terdaftar di daftar	-1.5
- Uji toksikologi	
dng.lab+metode+hasil	7,5
dng.lab+metode	4
dng.lab	2
tanpa	0
jika terdaftar di daftar	-1.5
- Nama/jenis limbah	
- Nomor Limbah	
- Karakteristik	
- Sumber	
- Jumlah	

III. MINIMISASI

Housekeeping

Preventive Maintenance

Segregasi Aliran Limbah

Optimasi Proses Produksi

Pengelolaan Bahan

Modifikasi Proses Produksi

Substitusi Bahan

Teknologi Bersih

Reuse/Recycle/Recovery

Lain-lain

Kriteria	Nilai
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5
(termasuk Optimasi/Modifikasi proses)	
Ada+keterangan	0.5
Ada+keterangan	0.5

IV. PENYIMPANAN SEMENTARA

	Kriteria	Nilai	
1.	Luas tempat penyimpanan	Memadai (dibandingkan dng. Jumlah timbulan)	1.5
		Kurang memadai	0.5
2.	Lokasi tempat penyimpanan	Baik (dilihat dari topografi dan lay out)	1
		Kurang Baik	0.5
3.	Konstruksi bangunan	Sesuai dng.karakteristik	1
		Tidak sesuai	0.5-0
4.	Kondisi lantai	Tidak bergelombang	0.5
		Bergelombang	0
		Kedap air	0.5
		Tidak Kedap air	0
		Tidak retak	0.5
		Retak	0
5.	Pemisah unit setiap karakteristik	Ada, kondisi baik	1
		Ada, kondisi kurang baik	0,5
		Tidak ada	0
6.	Bak Penampung	Ada, kondisi baik	1
		Ada, kondisi kurang baik	0,5
		Tidak ada	0
7.	Saluran terpisah	Ada, kondisi baik	1
		Ada, kondisi kurang baik	0,5
		Tidak ada	0
8.	Kemiringan lantai	Baik	1
		Kurang baik	0
9.	Ventilasi	Baik	0.5
		Kurang baik	0
10.	Penerangan	Baik	0.5
		Kurang baik	0
11.	Penempatan sakelar	Diluar ruang	0,5
		Didalam ruang	0
12.	Sarana yang dimiliki	Setiap sarana	0,5
13.	Kemasan Limbah	baik	1

		Tidak baik	0,5-0
14.	Kemasan sesuai dengan karakteristik	Ya	1
		Tidak	0
15.	Label	Ada	1
		Tidak ada	0
	Simbol	Ada	1
		Tidak ada	0
16.	Lamanya penyimpanan limbah	<90 hari	1
		>90 hari	0
V.	PENGOLAHAN		
1.	Dilakukan pre treatment	Dengan penjelasan	2
		Tidak ada	0
A.	LANDFILL		
		Kriteria	Nilai
1.	Mempunyai ijin penimbunan	Ada(lengkap)	6
		Tidak ada	0
2.	Limbah yang ditimbun di landfill	Sesuai ijin/layak untuk ditimbun	2
		Tidak sesuai ijin/tidak layak Untuk ditimbun	0
3.	Dilakukan TCLP	Ya/sesuai persyaratan	2
		Ya/belum sesuai	1
		Tidak	0
4.	Dilakukan stabilisasi/solidifikasi	Ya/dpt.direct landfill	2
		Tidak	0
5.	Persyaratan lokasi	Setiap syarat dipenuhi	1
6.	Permeabilitas tanah	<10 ⁻⁸ m/detik	2
		>10 ⁻⁸ m/detik tetapi menggunakan rekayasa	2
7.	Jenis litologi batuan dasar	Batuan sedimen berbutir sangat halus	1
		Tidak sesuai	0
8.	Potensi Bencana Alam	Tidak ada	1
		Ada	0
9.	Kedalaman air tanah	>4 m	2

		<4 m	0
10.	Daerah resapan	Tidak	2
		Ya	0
11.	Curah hujan	Kecil/kering	1
		Tidak	0.5
12.	Arah angin dominan	Tdk. Ke arah pemukiman/ tempat umum dll	0.5
		Ke arah pemukiman/ tempat umum dll	0
13.	Kesuburan	Kurang baik	1
		Baik	0
14.	Tata guna lahan	Tidak untuk pemukiman, umum, dll	1
15.	Persyaratan rancang bangun	Setiap syarat	1
16.	Fasilitas pendukung landfill	Setiap syarat	0.5
17.	Sumur monitoring	Ada	1
		Tidak ada	0
18.	Pengolahan lindi	Ada & beroperasi	2.5
		Tdk ada & tdk beroperasi	0
19.	Pemantauan kualitas lindi	Ada, periodik	2.5
		Ada, insidentil	1
		Tidak ada	0
20.	Hasil pemantauan	Ada, sesuai baku mutu	4
		Tidak ada/tidak sesuai baku Mutu	0

B. INCENERATOR

		Kriteria	Nilai
1.	Ijin operasi incenarator	Ada	6
		Tidak ada	0
2.	Limbah yang diolah	Sesuai ijin/layak di incenarator	2
		Layak incenarator	1
		Tdk. Layak incenarator	0
3.	Persyaratan lokasi	Setiap syarat (jarak)	0.5

4.	Potensi bencana alam	Tidak ada	1
		Ada	0
5.	Arah angin dominan	Tdk. Ke arah pemukiman/ tempat umum dll	2
		Ke arah pemukiman/ tempat umum dll	0
6.	Tata guna lahan	Tidak untuk pemukiman, umum, dll	0.5
7.	Jenis incenerator	Sesuai dng. Karakteristik	2.5
		Tidak sesuai	0
8.	Kapasitas pembakaran	Sesuai dengan timbulan	1
		Tidak sesuai	0
9.	Temperatur operasi	Sesuai dng. Karakteristik	1
		Tidak sesuai	0
10.	Waktu tinggal	Sesuai dng. Karakteristik	1
		Tidak sesuai	0
11.	Laju umpan limbah	Sesuai dng. Karakteristik	1
		Tidak sesuai	0
12.	Kapasitas blower	Memadai	1
		Tidak memadai	0
13.	Efisiensi pembakaran	>99.99%	3
		<99.99%	3
14.	DRE	Setiap syarat memenuhi	4
15.	Tinggi cerobong	Memadai	1
		Tidak memadai	0
16.	Diameter cerobong	Memadai	1
		Tidak memadai	0
17.	Sistem pemutus otomatis	Ada	1
		Tidak ada	0
18.	Unit pengendalian pencemaran udara	Ada & memadai	2
		Ada blm. Memadai	1
		Tidak ada	0
19.	Standar emisi	Ada, sesuai	1
		Ada, tidak sesuai	0.5
		Tidak ada	0

20.	Pemantauan emisi	Ya, periodik	2
		Ya, insidental	1
		Tidak	0
21.	Hasil pemantauan	Semua parameter memenuhi	5
22.	Test burn	Ada, hasil memenuhi	2
		Tidak ada/tdk memenuhi	0
C. DIOLAH DI LUAR LOKASI			
1.	Perusahaan pengolah	Mempunyai ijin	15
		Tidak mempunyai ijin	0
2.	Perusahaan pengangkut	Mempunyai ijin	10
		Tidak mempunyai ijin	0
3.	Perusahaan pengumpul	Mempunyai ijin	10
		Tidak mempunyai ijin	0
		* jika tidak menggunakan pengumpul nilai 9	
4.	Frekwensi pengangkutan	Sesuai dengan timbulan	2
		Tidak sesuai	0
5.	Kontak liability	Ada	3
		Tidak ada	0
6.	Manifest	Ada	4
		Tidak ada	0
7.	Salinan manifest dikirim ke bapedal	Ada	4
		Tidak ada	0
D. DIEKSPOR			
1.	Nama dan alamat eksportir	Lengkap	3
2.	Data	Lengkap	3
3.	Negara yang dituju	Negara maju	2
		Negara berkembang	1
4.	Tujuan ekspor	Daur ulang	4
		Diolah	4
		Dibuang/tidak tahu	0
5.	Tanggal pengapalan	Data lengkap	2
		Tidak lengkap	1

		Tidak ada	0
6.	Konvensi Basel	Memenuhi	10
		Tidak memenuhi	0
7.	Surat rekomendasi Bapedal	Ada	10
		Tidak ada	0
8.	Surat pernyataan dari importir	Ada	4
		Tidak ada	0
9.	Surat pernyataan negara tujuan	Ada	10
		Tidak ada	0

E. REUSE/RECYCLE/RECOVERY DI LOKASI KEGIATAN

		Kriteria	Nilai
1.	Mempunyai izin pengolahan	Ada (lengkap)	10
		Tidak ada	0
2.	Jenis limbah yang diolah	Data lengkap limbah dapat diolah	4
		Limbah tdk. dpt. Diolah	0
3.	Proses daur ulang	Lengkap	6
		Kurang lengkap	2
		Tidak ada	0
4.	Jenis produk dan standard	Ada+standar	10
		- Standar	2
5.	Pengguna	Sendiri	6
		Dipasarkan+ijin	6
		Tanpa ijin	0
6.	Limbah yang di hasilkan	Data lengkap/tidak ada limbah	8
		Data kurang	2
		Tidak ada data	0
7.	Pemantauan	Ada+baku mutu sesuai	10
		Ada-baku mutu	4
		Tidak ada	0
8.	Pelaporan	Ada-Bapedal	2
		Tidak ada	0

VI. EMERGENCY RESPONSE

1.	Sistem tanggap darurat	Ada+penjelasan	3
		Tdk.ada/tanpa penjelasan	0
2.	Frekuensi pelatihan	Periodik	1
		Insidentil	0.5
		Tidak ada	0
3.	Peserta pelatihan	Karyawan+Pemda+	2
		masyarakat	
		Karyawan	1
4.	Penanggungjawab	Ada & fungsional	2
		Tdk. fungsional	0.5
		Tidak ada	0
5.	Peralatan safety	Ada	1
		tidak ada	0

Ditetapkan : di jakarta

Pada tanggal : 23 Januari 1998

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

ttd

Sarwono Kusumaatmadja
